



PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
SATU DATA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan;
- b. bahwa untuk memperoleh data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan tata kelola data melalui Satu Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Satu Data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG SATU DATA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
3. Satu Data Kementerian adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
4. Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata, Koordinator Produsen Data, Produsen Data, dan/atau pihak lain dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
5. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat selanjutnya disebut Sekretariat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
7. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
8. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
9. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

10. Data Induk adalah Data yang mempresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
11. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
12. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat Nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Portal Data Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Portal Data Kementerian adalah media bagi pakai Data di tingkat Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebaran Data.
14. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
15. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
16. Pembina Data Tingkat Pusat adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
17. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
18. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Koordinator Forum Satu Data Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Koordinator Forum Satu Data Kementerian adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang menyelenggarakan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
20. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Penyelenggara Satu Data Kementerian dilaksanakan oleh:

- a. Walidata;
- b. Produsen Data;
- c. Koordinator Produsen Data; dan
- d. Forum Satu Data Kementerian.

Bagian Kedua
Walidata

Pasal 3

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memberikan masukan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Pembina Data;
 - c. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia;
 - d. melakukan koordinasi dengan Produsen Data melalui Koordinator Produsen Data;
 - e. menyusun peta interoperabilitas Data antar unit utama;
 - f. melakukan koordinasi terhadap penyebaran kepada Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah serta lembaga lain;
 - g. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - h. menyusun Daftar Data Kementerian.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Produsen Data

Pasal 4

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas:
 - a. membuat Daftar Data unit utama sesuai dengan standar baku;
 - b. menyusun dan menyampaikan Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Walidata melalui Koordinator Produsen Data;
 - c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - d. menetapkan hak akses Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keempat
Koordinator Produsen Data

Pasal 5

- (1) Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan/atau fungsi pengelolaan teknologi, Data, dan/atau informasi pada unit utama Kementerian.
- (2) Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pengelolaan Data pada unit utama yang bersangkutan;
 - b. pengumpulan, pemeriksaan kesesuaian, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data; dan
 - c. penyampaian daftar Data, Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data kepada Walidata.
- (3) Koordinator Produsen Data dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Produsen Data.
- (4) Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima
Forum Satu Data Kementerian

Pasal 6

- (1) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian mengenai:
 - a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
 - c. rencana aksi Satu Data Kementerian;
 - d. Kode Referensi dan Data Induk;
 - e. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata;
 - f. kebijakan lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Satu Data Kementerian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Walidata;
 - b. Koordinator Produsen Data; dan/atau
 - c. Produsen Data.
- (3) Forum Satu Data Kementerian dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Jenderal dapat dibantu oleh Walidata.
- (5) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pengambilan keputusan Forum Satu Data Kementerian, Koordinator Forum Satu Data Kementerian dapat meminta arahan kepada Menteri.

BAB III PENYELENGGARAAN SATU DATA KEMENTERIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Satu Data Kementerian terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Walidata dan Produsen Data melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Kementerian yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Kementerian.
- (2) Walidata dan Produsen Data melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Forum Satu Data Kementerian untuk mendapat kesepakatan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

Paragraf 2 Daftar Data Kementerian

Pasal 9

- (1) Penentuan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur Data Kementerian;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- (4) Daftar Data Kementerian yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Kementerian.

Paragraf 3
Daftar Data Prioritas

Pasal 10

- (1) Produsen Data dapat mengusulkan daftar Data Kementerian sebagai Data Prioritas kepada Walidata melalui Koordinator Produsen Data.
- (2) Usulan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Walidata sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (3) Data Prioritas yang diusulkan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan/atau rencana kerja pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Paragraf 4
Rencana Aksi Satu Data Kementerian

Pasal 11

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kementerian dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Kementerian.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Walidata, Produsen Data, dan/atau Koordinator Produsen Data dalam Forum Satu Data Kementerian.
- (3) Rencana aksi Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kementerian;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (4) Rencana aksi Satu Data Kementerian disusun dengan berpedoman pada:
 - a. rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan;
 - b. rencana strategis Kementerian; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Menteri.
- (5) Rencana aksi Satu Data Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 12

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kementerian; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Koordinator Produsen Data disertai dengan:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (4) Waktu pengumpulan Data dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 13

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Koordinator Produsen Data bersama dengan Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya oleh Walidata bersama dengan Koordinator Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Hasil pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data Tingkat Pusat.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Tingkat Pusat akan mengembalikan Data kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan kembali oleh Pembina Data Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Produsen Data melalui Koordinator Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 15

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata melalui:
 - a. Portal Satu Data Indonesia;
 - b. Portal Data Kementerian; dan/atau
 - c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Data yang telah disebarluaskan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, Walidata berkoordinasi dengan Sekretariat untuk menyelesaikan permasalahan.
- (4) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. sumber Data tidak dapat diakses oleh Sekretariat; dan/atau
 - c. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB IV
PORTAL DATA KEMENTERIAN

Pasal 16

- (1) Portal Data Kementerian dikelola oleh Walidata.
- (2) Portal Data Kementerian dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Pengelolaan Portal Data Kementerian harus memperhatikan aspek aksesibilitas dan keamanan.
- (4) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan penerapan antarmuka (*user interface*) yang mengutamakan kemudahan akses bagi pengguna.
- (5) Penyelenggaraan Satu Data Kementerian melalui Portal Data Kementerian menggunakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang dikelola Kementerian atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah.
- (6) Pengembangan Portal Data Kementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengguna Data pada Portal Data Kementerian terdiri atas:
 - a. unit utama, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemaasyarakatatan;

- b. Instansi Pusat dan Instansi Daerah di luar Kementerian; dan/atau
 - c. perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- (2) Pengguna Data pada Portal Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap data milik Pengguna Data pada Portal Data Kementerian, Walidata dapat melakukan pengolahan, penyajian, analisis, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan pemusnahan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Hak Akses

Pasal 18

- (1) Walidata menyediakan hak akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Jenis hak akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. terbuka, dapat diakses melalui Portal Data Kementerian;
 - b. terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh Pengguna Data yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tertutup, hanya bisa diakses oleh Produsen Data terkait, atau pejabat tinggi yang diberi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hak akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dalam hal terjadi:
- a. kebocoran Data;
 - b. penyalahgunaan hak akses;
 - c. perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. gangguan keamanan pada Data.

Bagian Kedua Pembatasan Hak Akses

Pasal 19

- (1) Produsen Data melalui Koordinator Produsen Data serta Walidata dapat mengajukan permohonan pembatasan hak akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kementerian.
- (2) Permohonan pembatasan hak akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Kementerian.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Kementerian kepada Menteri.

- (4) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.
- (5) Pelaksanaan pembatasan hak akses Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI EVALUASI

Pasal 20

- (1) Evaluasi Satu Data Kementerian dilakukan oleh Walidata.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. daftar Data;
 - b. Standar Data, Metadata, Kode Referensi, dan/atau Data Induk;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Kementerian; dan
 - d. pelaksanaan rencana aksi.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata mengikutsertakan Koordinator Produsen Data dan Produsen Data.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan oleh Walidata kepada Menteri melalui Koordinator Forum Satu Data Kementerian.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan sebagai bahan pendukung evaluasi Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB VII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Walidata dan/atau Produsen Data melalui Koordinator Produsen Data dapat mengikutsertakan unit kerja lain untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian.
- (2) Keikutsertaan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian:
 - a. informasi dan Data;
 - b. usul pertimbangan; dan/atau
 - c. saran dan evaluasi.

Pasal 22

- (1) Dalam menyelenggarakan Satu Data Indonesia, Walidata dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Instansi Pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan hukum publik;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian;
 - f. masyarakat; dan/atau

- g. pihak lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Produsen Data melaporkan pelaksanaan kerja sama penyebarluasan Data, pertukaran Data, dan integrasi layanan Data kepada Menteri melalui Walidata.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data Kementerian bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama antar Instansi Pusat dan pihak terkait lainnya mengenai tata kelola, akses Data, penyebarluasan Data, pertukaran Data, integrasi layanan Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sampai dengan berakhirnya jangka waktu nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS ANDRIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

